



**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
PADANG KELAS 1 A**

*Irma Irawati dan Joni Zulkendra Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[irmairawati@gmail.com](mailto:irmairawati@gmail.com)

**Abstract**

The family is one of the smallest social units in society, the formation of a family is the existence of a strict bond between a woman and a man that is carried out in marriage. "Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage is an inner and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Godhead of the Almighty. Marriage not only unites two human couples, namely male and female, but ties the sacred covenant in the name of God. Marriage does not only rely on the teachings of God in the Koran and As-Asunnah, but the marriage is declared valid if according to the law of God and state law has fulfilled the pillars and conditions. The result of the research is that marriage is submitted due to the absence of authentic evidence of a marriage, while the intended evidence is a marriage certificate, due to the loss or marriage outside the control of the marriage registrar, so the marriage is not registered and does not have authentic evidence or at the time of now known as marriage under the hand. The obstacle faced in the implementation of itsbat marriage in the Padang Religious Court is that the petitioners had difficulty in presenting witnesses and transportation costs, the court found it difficult to prove whether the marriage was valid or not. The solution is that the marriage must be in accordance with the rules of the Islamic religion and take place before the marriage registration employee according to article 2 paragraph 2 Law No. 1 of 1974: marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief, each marriage is recorded according to applicable laws and regulations.

Keyword: Itsbat nikah, religious court

**A. PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan salah satu unit sosial terkecil dalam masyarakat, terbentuknya suatu keluarga adalah adanya ikatan yang terjalin antara seorang wanita dengan seorang pria yang di langungkan dalam perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan sebagai pewaris dan penerus orang tua dikemudian hari, serta sebagai pelanjut generasi umat manusia di permukaan bumi. "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".

Salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat adalah seseorang perempuan dan seseorang laki laki yang melakukan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk jangka waktu yang lama. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan menyalahi fitrahnya bagi orang yang tidak menginginkan perkawinan tersebut, sebab Allah telah menciptakan makhluk-NYA secara berpasang pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi “Dan diantara kekuasaanNYA diciptakannya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikanNYA kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda tanda kebesaranNYA (QS.Ar-Ruum ayat 21)”.

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yaitu laki laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah. Namun perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, perkawinan tersebut dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat syaratnya. Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat perkawinan. Apabila perkawinan dinyatakan sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan yang khususnya menyangkut keturunan akan menjadi tegas dan jelas. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan “perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan masing- masing, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :“tiap tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun setelah lahirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan tersebut tetap berlaku tetapi harus di catatkan”. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Pada dasarnya fungsi pencatatan dalam perkawinan adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar- benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain”. Hal tersebut dapat di baca dalam suatu surat dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang disebut dengan akta perkawinan.

Pencatatan tiap -tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan . Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimasud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud di dalam berbagai Peraturan Perundang Undangan mengenai Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan memegang peranan penting karena merupakan syarat diakui suatu perkawinan oleh negara, dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan hanya sesuai ketentuan ajaran agama masing - masing yang belum di catat pada pegawai yang berwenang atau belum memiliki akta nikah. Perkawinan tersebut sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum, jika kondisi ini dibiarkan maka pada akhirnya akan merugikan pasangan suami istri terutama keturunan dalam memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq , shadaqah, dan, ekonomi syari'a. Dalam prakteknya itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama sekarang ini dilangsungkan pasca berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat ( 2 )dan (3) yaitu sebagai berikut: Ayat(2) menyebutkan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita" Ayat (3) menyebutkan: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan itsbat nikah". Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, ” tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahan umum, karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak suami / isteri, kemaslahan anak maupun efek lainnya dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau dihadapan pegawai pencatat nikah / kantor urusan agama akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkan sebuah perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan tidak didaftarkan menurut hukum, akan sah tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk mendapatkan kepastian hukum pemohon dapat mengesahkan pernikahannya di Pengadilan Agama, melalui permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan hal yang mutlak demi tertibnya administrasi perkawinan di wilayah hukum indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta berimplikasi pada kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah alasan para pihak melakukan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dan solusinya?

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Alasan Para Pihak Dalam Melakukan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A**

Itsbat nikah diajukan karena tidak adanya bukti otentik atas suatu perkawinan, sedangkan yang dimaksud bukti tersebut adalah akta nikah, Tidak adanya akta nikah, bisa jadi disebabkan karena hilang atau melangsungkan perkawinan di luar

pengawasan pegawai pencatat nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak terdaftar dan tidak mempunyai bukti otentik atau pada saat sekarang deikenal denagan nikah di bawah tangan.

Kompilasi hukum Islam sebagai salah satu pedoman dalam penyelesaian perkara orang Islam, juga memuat tentang perkara itsbat nikah, yaitu terdapat dalam pasal 7 sebagai berikut:

1. Perkawinaan hanya dapat diibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah
2. Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat Nikah Ke Pengadilan Agama
3. Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keranguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah:
  - a. suami istri
  - b. anak anak mereka
  - c. wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama kelas 1 A adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974. untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:
  - a. Guna untuk mencairkan dana pension pns
  - b. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris
2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974. ini biasanya dilatar belakangi:
  - a. Karena Akta Nikah Hilang
    - 1) Bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
    - 2) Bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai
    - 3) Bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini

Untuk kasus Akta Nikah Hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan; tapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA nya menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA, atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan.

- b. Karena tidak punya Akta Nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan Itsbat Nikah:

- 1) Karena sudah nikah dibawah tangan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
      - 2) Karena nikah dibawah tangan sebagai Isteri kedua dan belum dicatatkan.
      - 3) Ada juga Itsbat Nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.

Aturan Pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/Itsbat nikah samahalnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama.

Berikut penulis akan memaparkan jumlah itsbat nikah dalam beberapa tahun terakhir yang di selesaikan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

**Tabel**

**Jumlah Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A**

NO	TAHUN	ITSBAT NIKAH
1	2014	61
2	2015	75
3	2016	36

*Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas 1A,2017*

Dari hasil wawancara penulis dengan Yelti Mufti selaku Panitera muda Hukum di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, Alasan para pihak dalam melakukan itsbat nikah antara lain:

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974. Yang biasanya di latar belakang :
  - a. Guna untuk mencairkan dana pensiunan pns
  - b. Untuk menetapkan ahli waris dan pembagian harta waris
2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974, biasanya dilatar belakang :
  - a. Karena akta nikah hilang
    1. karena untuk pembuatan akta kelahiran anak
    2. bisa juga untuk gugat cerai
    3. bisa juga gugat harta gono gini
  - b. karena tidak punya akta nikah, dalam hal ini kebanyakan diajukan itsbat nikah :
    1. Karena nikah di bawah tangan dengan alasan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
    2. Karena nikah di bawah tangan sebagai istri kedua dan belum di catatkan
    3. dan ada juga itsbat nikah yang di ajukan semata mata untuk memperoleh kepastian hukum

## **2. Kendala Yang Dihadapi Para Pihak Dalam Melaksanakan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A dan Solusinya**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pengadilan penitera Di Pengadilan Agama padang bapak Samwil SH dapat diperoleh kesimpulan ada beberapa kendala yang dihadapi para pihak dalam melaksanakan itsbat nikah yaitu:

1. Faktor dari Pengadilan Agama itu sendiri (Internal):
  - a. Banyak perkara yang masuk ke pengadilan agama, dan kurangnya tenaga hakim yang memeriksa, akan tetapi dalam hal ini pengadilan agama padang tidak mengalami kendala
  - b. Sikap hakim itu sendiri yang tidak segera memeriksa perkara yang di ajukan kepadanya dengan berbagai alasan penundaan tanggal sidang yang lama.

### 2. Faktor dari pihak lain Eksternal yaitu:

Faktor lain yang menyebabkan kendala dalam melaksanakan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah mendatangkan saksi

Dilihat dari data diatas, bahwa kendala bagi pemohon yang paling banyak adalah saksi dan biaya.

Saksi tersebut ada dua masalah:

1. Saksi tidak mau hadir Ke Pengadilan yang dilakukan di bawah tangan, karena takut menjadi saksi dalam perkawinan.
2. Masalah biaya dan transportasi
3. Kurangnya pengetahuan dalam ilmu hukum

Kendala bagi pihak pengadilan agama dalam melaksanakan itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hampir tidak ada, tetapi bagi perkawinan yang terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim mengalami kesulitan dalam membuktikan tentang sah atau tidaknya perkawinan pemohon. Dalam hal ini hakim perlu benar benar meyakini bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon dan saksi yang datang Ke Pengadilan Agama Padang.

Penetapan itsbat nikah yang di keluarkan oleh pengadilan agama itu, dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama dan selanjutnya kantor urusan agama akan menerbitkan buku nikah

atau kutipan akta nikah.<sup>1</sup> Berdasarkan wawancara dengan ibu Yelti Mufti selaku panitera muda Hukum kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A adalah, pihak pemohon kesulitan dalam menghadirkan saksi dan biaya transportasi, pihak pengadilan sulit membuktikan tentang sah atau tidaknya perkawinan pemohon.

Solusinya adalah perkawinan harus sesuai dengan aturan agama Islam dan di langsunngkan dihadapan PPN pegawai pencatatan nikah sesuai pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Apalagi terhadap pernikahan yang dilakukan seseorang jauh sebelum peraturan tentang perkawinan ini diundangkan. Penetapan pengadilan juga akan sangat membantu seseorang karena sesuatu hal kehilangan kutipan akta nikah, sedang buku register yang semestinya dapat membantu penerbitan duplikat di KUA juga tidak dapat diketemukan.

Demikian pula kasus-kasus perkawinan yang dilakukan seseorang di suatu negara yang diragukan keotentikan dokumen pernikahannya. Namun demikian akan sangat tidak masuk akal apabila Pengadilan Agama menetapkan suatu pernikahan yang belum dicatatkan padahal pernikahan itu dilakukan setelah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas. Keputusan yang dirasa lebih adil, yang dapat diambil kiranya menghukum pemohon terlebih dahulu karena pelanggaran yang telah dilakukannya atas undang-undang (perkawinan) sebelum memerintahkan KUA mencatat pernikahannya berdasar penetapan pengadilan agama. Dalam hal ini kita harus tetap menghormati hasil pemikiran para hakim itu karena otoritasnya dan kita menerima apapun keputusannya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

---

<sup>1</sup>. *Ibid*

1. Alasan para pihak mengajukan itsbat nikah Di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A yaitu:
  - a. Untuk memperoleh akta nikah sebagai mengurus akta kelahiran anak
  - b. Untuk memperoleh akta nikah sebagai syarat untuk mendapatkan bukti nikah
  - c. Untuk penyelesaian perceraian
  - d. Mengurus kembali akta yang hilang
  - e. Untuk memperoleh akta nikah sebagai persyaratan mengurus pengangkatan anak
  - f. Untuk mengurus pensiun
2. Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak pihak terkait dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 adalah, pihak pemohon kesulitan dalam menghadirkan saksi dan biaya transportasi, pihak pengadilan sulit membuktikan tentang sah atau tidaknya perkawinan pemohon dan kurangnya pengetahuan pemohon tentang ilmu hukum.

Solusinya adalah perkawinan harus sesuai dengan aturan agama islam dan di langungkan dihadapan PPN pegawai pencatatan nikah sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu, tiap tiap perkawian di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, Perkawinan dan Perceraian keluarga muslim, CV Pustaka Jakarta.
- Neng Djubaidah 2010, Pencatatan Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang sugono 2011, Metode Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta
- K. Wantik Saleh, 1887, Hukum Perkawinan Islam, Gravindo, Jakarta
- Abi Hamid Muhammad Al Ghazali 2007, Ilya Umuluddin, Pustaka Setia, Jakarta
- Saidur Sahar 1981, UU Perkawinan Masalah Pelaksaaan Perkawinan Dalam Islam, Pustaka Pelajar, Bandung.
- Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat Perkawinan, 2009, Pustaka Setia Jakarta
- Chatib Rasyid dan Syarufuddin 2001, Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama, PT . Jaya Gravindo, Bndung.